



Tangerang Selatan, 26 September 2025

Nomor: 071/CORSEC/PTP/IX/2025

Kepada Yth,

Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Dojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10170

Perihal : Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham PT Trinitiland Properti

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini PT Perintis Trinitiland Properti Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Perintis Trinitiland Properti Tbk

Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat

Telepon : 021 80821333

Faksimili : 021 80821403

Email : corsec.trin@trinitiland.com

1	Tanggal Kejadian	25 September 2025
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham PT Trinitiland Properti
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 25 September 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham salah satu Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Trinitiland Properti (“TGP”), di mana Perseroan memiliki kepemilikan saham pada TGP sebanyak 65%. Berikut merupakan rincian atas transaksi tersebut: a. Pihak yang menandatangani: • PT Perintis Trinitiland Properti Tbk (“PTP”) selaku Pihak Penjual • PT Sequoia Tumbuh Sejahtera selaku Pihak Pembeli

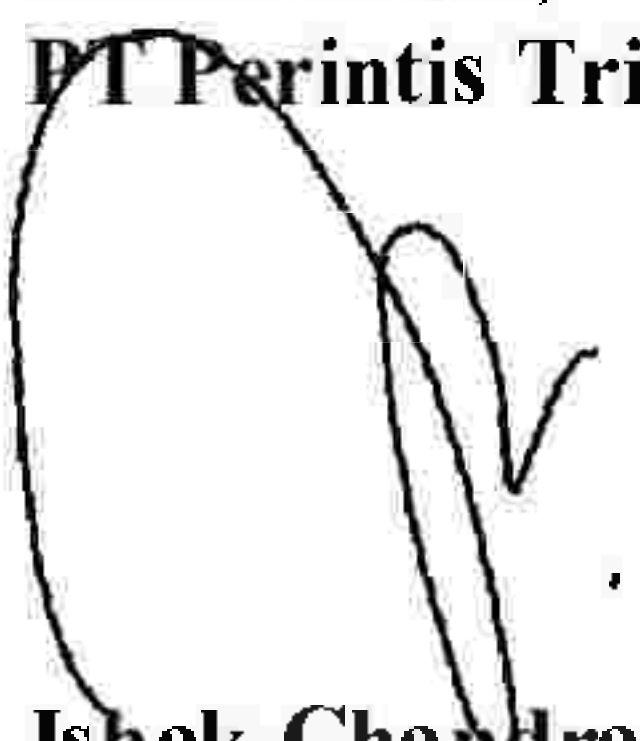
		b. Atas transaksi jual beli saham tersebut, Perseroan mengalihkan kepada Pihak Pembeli sejumlah 6.500 lembar saham atau senilai Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). c. Dengan adanya transaksi ini, Perseroan berharap dapat menjalankan proses operasi yang terfokus, efektif, dan optimal atas pembangunan proyek Perseroan yang tengah berjalan.
4	Dampak kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Transaksi ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan saat ini
5	Keterangan lain-lain	Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material atau Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Perintis Trinitas Properti Tbk



Ishak Chandra
Direktur Utama